PELAYANAN KESEHATAN - SISTEM RUJUKAN PERSEORANGAN - SISRUTE - REGIONALISASI

2025

PERBUP KAB. SAMBAS NO. 49, BD 2025/NO. 49, 17 HLM.

PERATURAN BUPATI SAMBAS NOMOR 49 TAHUN 2025 TENTANG SISTEM RUJUKAN PELAYANAN KESEHATAN PERSEORANGAN

Abstrak : - Bahwa untuk melaksanakan ketentuan Pasal 25 Peraturan Menteri Kesehatan Nomor 16 Tahun 2024 tentang Sistem Rujukan Pelayanan Kesehatan Perseorangan, perlu menetapkan Peraturan Bupati tentang Sistem Rujukan Pelayanan Kesehatan Perseorangan. Peraturan Bupati ini bertujuan untuk meningkatkan mutu pelayanan kesehatan perseorangan, mengatasi hambatan geografis dan sarana prasarana, serta menjamin kepastian alur rujukan yang efektif, berjenjang, dan terintegrasi secara digital.

- Adapun Dasar Hukum dalam penyusunan Peraturan ini adalah sebagai berikut:
 1. Pasal 18 ayat (6) Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945;
 2. Undang-Undang Nomor 27 Tahun 1959 tentang Penetapan Undang-Undang Darurat Nomor 3 Tahun 1953 tentang Perpanjangan Pembentukan Daerah Tingkat II di Kalimantan Sebagai Undang-Undang sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1965;
 3. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2023;
 4. Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2023 tentang Kesehatan;
 5. Peraturan Presiden Nomor 82 Tahun 2018 tentang Jaminan Kesehatan sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Perpres No. 59 Tahun 2024;
 6. Peraturan Presiden Nomor 161 Tahun 2024 tentang Kementerian Kesehatan;
 7. Peraturan Menteri Kesehatan Nomor 37 Tahun 2012 tentang Penyelenggaraan Laboratorium Puskesmas;
 8. Peraturan Menteri Kesehatan Nomor 16 Tahun 2024 tentang Sistem Rujukan Pelayanan Kesehatan Perseorangan;
 9. Peraturan Menteri Kesehatan Nomor 19 Tahun 2024 tentang Penyelenggaraan Pusat Kesehatan Masyarakat;
 10. Peraturan Bupati Sambas Nomor 10 Tahun 2018 tentang Pelaksanaan Program Jaminan Sosial pada BPJS di Kabupaten Sambas;
 11. Peraturan Bupati Sambas Nomor 80 Tahun 2021 tentang Kedudukan, Susunan Organisasi, Tugas, Fungsi dan Tata Kerja

Dinas Kesehatan Kabupaten Sambas.

- Adapun Materi Muatan yang dimuat dalam Peraturan ini adalah sebagai berikut:
 1. Pengaturan jenis rujukan kesehatan perseorangan: rujukan horizontal, rujukan vertikal, dan mekanisme program rujuk balik (PRB) bagi penyakit kronis yang diputuskan oleh DPJP.
 2. Pembagian wilayah cakupan rujukan daerah ke dalam 3 regional rumah sakit rujukan utama: (a) Regional 1 (RSUD Sambas) melayani 10 Puskesmas; (b) Regional 2 (RSUD Pemangkat) melayani 10 Puskesmas; dan (c) Regional 3 (RSUD Teluk Keramat) melayani 8 Puskesmas.
 3. Kewajiban seluruh Fasilitas Pelayanan Kesehatan (Faskes) perujuk dan penerima rujukan untuk mengintegrasikan proses rujukan secara elektronik melalui aplikasi Sistem Informasi Rujukan Terintegrasi (SISRUTE).
 4. Larangan bagi Faskes Penerima Rujukan untuk menolak pasien rujukan; kewajiban tindakan stabilisasi pra-rujukan, persetujuan medis (informed consent), dan standar ambulans rujukan dengan pendampingan nakes.
 5. Mekanisme pencatatan dan pelaporan rujukan bulanan mencakup proporsi rujukan/rujuk balik, 10 diagnosis rujukan spesialistik, 10 diagnosis non-spesialistik (TACC), dan indikator response time sebagaimana tercantum dalam Lampiran resmi.

Catatan : - Peraturan Bupati ini tetapkan dan diundangkan pada tanggal 22 September 2025.

- Mencabut dan menyatakan tidak berlaku Peraturan Bupati Sambas Nomor 8 Tahun 2014 tentang Sistem Rujukan Pelayanan Kesehatan (Berita Daerah Kabupaten Sambas Tahun 2014 Nomor 8).